KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 757/MPP/Kep/12/2003

TENTANG

LARANGAN SEMENTARA IMPOR HEWAN RUMINANSIA DAN PRODUK TURUNANNYA YANG BERASAL DARI AMERIKA SERIKAT

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa sehubungan dengan berjangkitnya penyakit sapi gila atau Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) pada sapi di Amerika Serikat sebagaimana dinyatakan pemerintah Amerika Serikat dan Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (Office International des Epizooties/ OIE) tanggal 23 Desember 2003, maka dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat dan sumber daya hayati nasional serta mencegah masuk dan meluasnya penyakit BSE perlu untuk sementara waktu melarang masuknya Hewan Ruminansia dan produk turunannya ke wilayah Indonesia;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

Mengingat:

- 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86);
- 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
- 3. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
- 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
- 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
- 6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
- 7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4126);
- 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
- 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/ M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
- 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen;
- 12. Keputusan Presiden Republik Indoneia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
- 13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang ketentuan

Umum Di Bidang Impor;

- 14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 520/MPP/Kep/8/2003;
- 15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- 16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 445/Kpts/TN.540/72/2002 tentang Pelarangan Pemasukan Ternak Ruminansia dan Produknya Dari Negara Tertular Bovine Spongiform Encephalopathy;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG LARANGAN SEMENTARA IMPOR HEWAN RUMINANSIA DAN PRODUK TURUNANNYA YANG BERASAL DARI AMERIKA SERIKAT.

Pasal 1

- (1) Hewan Ruminansia dan produk turunannya yang berasal dari Amerika Serikat dilarang untuk diimpor dan dimasukan ke dalam wilayah Indonesia sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini.
- (2) Bagi Hewan Ruminansia dan produk turunannya yang telah tiba di pelabuhan Indonesia sejak tanggal 24 Desember 2003 sampai dengan tanggal ditetapkannya Keputusan ini, dapat dikeluarkan sepanjang dilengkapi dengan Bill of Lading, serta sertifikat yang menjelaskan tentang kesehatan hewan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di Amerika Serikat atau di negara pengekspor.
- (3) Hewan Ruminansia dan produk turunannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Hewan Ruminansia dan produk turunannya yang termasuk dalam Pos Tarif/HS seperti tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Hewan Ruminansia dan produk turunannya yang berasal dari Amerika Serikat yang tiba di pelabuhan Indonesia pada atau setelah tanggal ditetapkannya Keputusan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) wajib direekspor atau dimusnahkan.
- (2) Reekspor atau pemusnahan atas Hewan Ruminansia dan produk turunannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab dan beban biaya importir yang bersangkutan.

Pasal 3

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini, baik disengaja maupun karena kelalaiannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila telah ada pernyataan resmi dari Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (Office International des Epizooties/OIE) tentang berakhirnya kasus penyakit sapi gila BSE di Amerika Serikat.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 31 Desember 2003

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

RINI M SUMARNO SOEWANDI

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR: 757/MPP/Kep/12/2003

DAFTAR HEWAN RUMINANSIA DAN PRODUK TURUNANNYA YANG DILAYANG SEMENTARA IMPORNYA

No.	HS	Uraian Barang
1	01.02	Binatang sejenis lembu, hidup
	0102.10.000	- Bibit
	0102.90	- Lain-lain
	0102.90.110	Sapi
	0102.90.190	Berat tidak lebih dari 350 kg
	0102.90.900	Lain-lain
2	01.04	Biri-biri dan kambing, hidup
	0104.10	- Biri-biri :
	0104.10.000	Bibit
	0104.10.900	Lain-lain
	0104.20	- Kambing :
	0104.20.100	Bibit
	0104.20.900	Lain-lain
3	02.01	Daging binatang jenis lembu, segar atau dingin
	0201.10.00	- Karkas dan setengah karkas
	0201.20.000	- Potongan daging bertulang lainnya
	0201.30.000	- Tanpa tulang
4	02.02	Daging binatang sejenis lembu, beku
	0202.10.000	Karkas dan setengah karkas
	0202.20.000	- Potongan daging bertulang lainnya
	0202.30.000	- Tanpa tulang
5		Daging biri-biri atau kambing, segar, dingin atau beku
	02.04	- Karkas dan setengah karkas dari anak biri-biri, segar atau dingin
	0204.10.000	- Daging Biri-biri lainnya, segar atau dingin :
		Karkas dan setengah karkas
	0204.21.000	Potongan daging bertulang lainnya
	0204.22.000	Tanpa tulang
	0204.23.000	Karkas dan setengah karkas dari anak biri-biri, beku
	0204.30.000	Daging biri-biri lainnya, beku
	0204.41.000	Karkas dan setengah karkas
	0204.42.000	Potongan daging bertulang lainnya
	0204.43.000	Tanpa tulang
	0204.50.000	- Daging kambing
6	02.06	Sisa yang dapat dimakan dari binatang sejenis lembu, babi, biri-biri, kambing,
		kuda, keledai, bagal atau hinnies, segar, dingin atau beku. (ex: lembu, kambing

	1	dan biri-biri)
	0206.10.000	- Dari binatang sejenis lembu, segar atau dingin
		- Dari binatang sejenis lembu, beku :
	0206.21.000	Lidah
	0206.22.000	Hati
	0206.29.000	Lain-lain
7	Ex. 02.10	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, asin, dalam air garam, kering atau
		diasap, tepung dan tepung kasar dari daging dan sisanya yang dapat dimakan.
	0240 20 000	(ex: lembu, kambing dan biri-biri)
	0210.20.000	- Daging binatang sejenis lembu - Lain-lain, termasuk tepung dan tepung kasar dari daging dan sisanya yang
		dapat dimakan :
	0210.91	Dari primate
	0210.91.100	Asin atau dalam air garam
	0210.91.900	Lain-lain
8	Ex.05.04	Usus, kandung kemih dan lambung binatang (selain ikan), utuh
		dan potongannya, segar, dingin, beku, asin, dalam air garam, kering atau diasap.
		(ex: lembu, kambing dan biri-biri)
	0504.00.300	- Segar, dingin atau beku
	0504.00.900	- Lain-lain
9	Ex.05.06	Tulang dan teras tanduk, tidak dikerjakan, dihilangkan lemaknya, dikerjakan
		dengan sederhana (tetapi tidak dipotong menjadi berbentuk), dikerjakan
		dengan asam atau dihilangkan gelatinnya, bubuk dan sisa dari produk tersebut.
	0504.40.000	(ex: lembu, kambing dan biri-biri)
	0504.10.000 0504.90.000	- Kerangka tulang dan tulang dikerjakan dengan asam - Lain-lain
10	Ex. 05.11	Produk hewani tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain, binatang mati dari
. 0	ZX. 00.11	Bab 1 atau 3, tidak layak untuk dikonsumsi manusia.
		(ex: lembu, kambing dan biri-biri)
	0511.10.000	-Mani dari sejenis sapi
	0511.99	Lain-lain :
		Mani :
	0511.99.110	Dari babi, kambing dan biri-biri
	0511.99.190	Lain-lain
	0511.99.200	Otot dan urat
11	15.01	Lemak dari binatang jenis lembu, biri-biri atau kambing, selain Pos 15.03
		-Lemak kasar dari binatang jenis lembu, biri-biri atau kambing :
	1502.00.110	Lemak lembu mentah yang tidak dapat dimakan untuk membuat sabun
	1502.00.190	Lain-lain
	1502.00.200	-Lemak hasil pelelehan, diekstrasi dengan pelarut maupun tidak (termasuk
		"Primier jus") yang dihasilkan dari lemak mentah
	1502.00.900	-Lain-lain
	Fv. 45.40	
12	Ex. 15.16	Lemak dan minyak hewani atau nabati dan fraksinya, dihidrogenasi sebagian atau seluruhnya diinter-esterifikasi, dire-esterifikasi atau dielaidinisasi, dimurnikan
		maupun tidak, tetapi tidak diolah lebih lanjut (ex : lembu, kambing dan biri-biri)
	1516.10	-Minyak dan lemak hewani dan fraksinya :
	1516.10.100	Dalam bungkusan 10 kg netto atau lebih
	1516.10.900	Lain-lain
13	Ex. 15.17	Margarin, campuran atau olahan yang dapat dimakan dari lemak atau minyak
		hewani atau nabati atau fraksi dari lemak dari minyak yang berbeda dalam bab
		ini, selain lemak atau minyak atau fraksinya yang dapat dimakan dalam pos 15.16
		(ex : lembu, kambing dan biri-biri)
	1517.10	-Margarin, tidak termasuk margarine cair :
	1517.10.100	Dalam kemasan kedap udara
ĺ	1517.10.900	Lain-lain
		-Lain-lain :
		Edit idit .

	1517.90.920	Dari hewani
	1517.90.930	Dari paduan nabati dan hewani
14	Ex. 16.01	Sosis dari produk semacamnya, dari daging, sisa daging atau darah, olahan
	1601.00.100	makanan berasal dari produk ini (ex : lembu, kambing dan biri-biri) -Segar, dingin atau beku
	1601.00.900	-Lain-lain
15	Ex. 16.02	Daging, sisa daging, atau darah yang diolah atau diawetkan lainnya (ex : lembu, kambing dan biri-biri)
	1602.10.000	-Olahan homogen
	1602.20.000	-Hati binatang
	1602.50.000	-Dari jenis binatang lembu
	1602.90 1602.90.100	-Lain-lain termasuk olahan dari darah binatang :Daging dan sisa daging lainnya yang diolah atau diawetkan dalam kedap udara
	1602.90.100	Daying dan sisa daying lainnya yang diolah atau diawetkan dalah kedap ddalaLain-lain
16	Ex. 21.04	Sop dan kaldu dan olahan untuk itu, campuran homogen olahan makanan
	2104.10	(ex : lembu, kambing dan biri-biri) -Sop dan kaldu dan olahan untuk itu :
	2104.10.100	Sop dan kaldu dalam bentuk cair, padat atau bubuk
	2104.10.900	Lain-lain
	2104.20.000	-Campuran homogen olahan makanan
17	Ex. 21.06	Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya
	2106.10.000	(ex : lembu, kambing dan biri-biri) -Pekatan protein dan jaringan zat protein
	2100.10.000	1 chatan protein dan jamigan zat protein
18	Ex. 23.01	Tepung halus, tepung kasar dan pelet, dari daging atau sisanya, dariikan atau
		udang-udangan, binatang lunak atau binatang air yang tidak bertulang belakang lainnya, tidak layak untuk makanan manusia, ampas lemak
		(ex : lembu, kambing dan biri-biri)
	2301.10	-Tepung halus, tepung kasar dan pelet, dari daging atau sisanya, ampas lemak :
	2301.10.100	Tepung kasar daging
	2301.10.900	Lain-lain
19	Ex. 23.09	Olahan dari jenis yang dipergunakan untuk makanan hewan
	2309.10.000	(ex : lembu, kambing dan biri-biri) -Makanan anjing atau kucing dalam kemasan untuk penjualan eceran
	2309.10.000	-Makanan anjing atau kucing dalam kemasan untuk penjualah ecerah
	2309.90.100	Makanan hewan manis
		Olahan lainnya dari jenis yang dipakai dalam makanan hewan :
	2309.90.912	Makanan lengkap : Untuk babi
	2309.90.912	Campuran susu bubuk pengganti untuk makanan anak ternak
	2309.90.916	Makanan untuk benih udang dalam kemasan dengan berat bersih tidak lebih
	0000 00 040	dari 1 kg
	2309.90.919	Lain-lain Makanan pelengkap
	2309.90.922	Mengandung olahan anti biotika
	2309.90.923	Makanan untuk udang
	2309.90.929	Lain-lain
		Lain-lain :
	2300 00 004	Lee-Tanung kacar dari daging dan tulang dan topung kacar dari bulu burung bidralias
	2309.90.991 2309.90.999	Tepung kasar dari daging dan tulang dan tepung kasar dari bulu burung hidrolisa Lain-lain

RINI M SUMARNO SOEWANDI